



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Karyawan Toko), alamat, Kec. Kuta, Kab. Badung, yang selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta (Supir Taxi), alamat, Kec. Raas, Kab. Sumenep, yang selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 12 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2013 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 3 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan, kecamatan Kuta, Kabupaten Badung selama 3 tahun kemudian pindah ke Seminyak, kecamatan Kuta, Kabupaten Badung hingga sekarang;

Hal. 1 dari 12 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 8 maret 2014;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015 yang penyebabnya antara lain:
 - a. antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita yang bernama Lisa Warga Negara Australia;
 - c. Apabila dalam keadaan marah Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan cacian pada Penggugat;
 - d. Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul bagian muka dan tubuh hingga pernah patah tulang;
 - e. Tergugat sering membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur ke café untuk minum-minuman keras;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 Agustus 2016 karena pada saat itu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sehingga mengakibatkan perang mulut dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan hingga sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut diatas;
6. Bahwa sejak satu tahun terakhir hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tidur seranjang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan

Hal.2 dari 12 Put. No XXXX /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang bernama : Finu Ainul Yaqin masih dibawah umur, maka penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pengasuh sekaligus pemelihara satu anak tersebut;
9. Bahwa berdasar hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama badung Cq.majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk melanjutkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.
Primer :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh sekaligus pemelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Finu Ainul Yaqin, laki-laki, lahir tanggal 8 Mei 2014;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Hal.3 dari 12 Put. No XXXX /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan seperti yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Krama Tamiu Sementara No XXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Seminyak, Kecamatan Kutu, Kabupaten Badung tanggal 10 Maret 2017 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 03 Oktober 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

b. Saksi:

Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai adik sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Put. No XXXX /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah di Bali dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cempaka Kuta dan saksi pernah berkunjung ketempat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bule dan suka mabuk-mabuk;
- Bahwa, pada saat saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat lagi bertengkar saksi melihat Penggugat didorong dan memukul pada bagian dada hingga patah tulang;
- Bahwa, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak Juli 2016, namun Tergugat masih datang kerumah untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat dan membawa anak tersebut sehari-hari pernah dibawa ke kafe oleh Tergugat dan diberi minuman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan puasa kira-kira bulan Juli 2017 dan tidak ada komunikasi lagi;
- Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah di Bali 4 tahun lalu;

Hal.5 dari 12 Put. No XXXX /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tuban kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke Legian dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah, mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan perempuan Australia dan perempuan tersebut pernah dibawa pulang ke Raas;
- Bahwa, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016 tetapi Tergugat masih pernah datang untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah lebaran tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak ada komunikasi lagi;
- Saksi pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 6 dari 12 Put. No XXXX /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi untuk perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa fotokopi Surat Krama Tamiu Sementara(KKTS), bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di Jalan Nakula Gg. Cempaka No.14, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Pasal 73 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa

Hal. 7 dari 12 Put. No XXXX /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2013;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di Bali dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun;
4. Penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat selingkuh dengan perempuan bule dan suka mabuk-mabukan;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
6. Saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, penyebabnya Tergugat selingkuh dengan perempuan bule dan suka mabuk-mabukan;

Hal. 8 dari 12 Put. No XXXX /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka sejak Agustus 2016 meskipun Tergugat pernah pulang hanya untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Hal. 9 dari 12 Put. No XXXX /Pdt.G/2017 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut posita angka 8 dan petitum angka 3 sehingga oleh majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Put. No XXXX /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsu Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp971.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Hj. Mahmudah Hayati, S. Ag, M.H.I dan Hapsah, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra Aminatus Solichah, sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Hj. Mahmudah Hayati, S. Ag.M.H.I.

Hj. Maryani, S.H.

Hapsah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra.Aminatus Solichah.

Hal. 11 dari 12 Put. No XXXX /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 880.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 971.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No XXXX /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)